

**PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RAWA
DAN GAMBUT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**Khalid Fathur Rahman
2011102432144**



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2024**

**PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RAWA
DAN GAMBUT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:

**Khalid Fathur Rahman
2011102432144**



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RAWA DAN
GAMBUT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Khalid Fathur Rahman
2011102432144

Disetujui untuk diujikan
Pada Tanggal 23 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.
NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Koordinator Tugas Akhir



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401


LEMBAR PENGESAHAN
PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RAWA
DAN GAMBUT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Khalid Fathur Rahman
2011102432144

Diseminarkan dan Diujikan
Pada Tanggal 13 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 Sunarivo, S.H., M.H NIDN.11050584021	 Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Mubawati Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalid Fathur Rahman
NIM : 2011102432144
Program Studi : S1 Hukum
Judul Penelitian : Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut Di
Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 9 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Khalid Fathur Rahman
2011102432144

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartangeara Nomor 18 Tahun 2016 Rawa adalah suatu lingkungan air yang terdiri dari air dan sumber daya air yang terkandung di dalamnya yang dapat tergenang baik secara terus-menerus maupun musiman. Sedangkan gambut merupakan materi organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami proses dekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi di daerah rawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk peraturan daerah serta pengaturan hukum mengenai pengelolaan rawa dan gambut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan untuk penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama yang mengatur regulasi-regulasi di dalamnya. Adapun pengaturan hukum tentang pengelolaan rawa dan gambut merupakan bentuk kebijakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengidentifikasian lebih mendalam terhadap implementasi prinsip keberlanjutan dalam regulasi lokal serta analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan preventif dan represif dalam melindungi ekosistem rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara. Studi ini juga menyoroti keterkaitan antara peraturan lokal dengan kebijakan nasional dan internasional terkait konservasi lahan basah dan ekosistem gambut, memberikan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum, Kearifan Lokal, Rawa, Gambut

ABSTRACT

Based on the Regional Regulation of Kutai Kartangeara Regency No. 18/2016, a swamp is a water environment consisting of water and water resources contained therein that can be inundated either continuously or seasonally. Meanwhile, peat is organic matter formed naturally from the remains of plants that undergo an incomplete decomposition process and accumulate in swamp areas. This research aims to find out what underlies the Kutai Kartanegara Regency government in forming regional regulations and legal arrangements regarding swamp and peat management. The research method used in this research is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data collection techniques are carried out by literature study supported by primary data and secondary data. Data analysis in this research uses qualitative methods and inductive methods to draw conclusions. The results of the research show that the basis for the formation of Regional Regulations on swamp and peat management in Kutai Kartanegara Regency includes article 33 of the 1945 Constitution and the principle of sustainability as the main basis for regulating the regulations in it. The legal regulation on swamp and peat management is a form of preventive and repressive legal policy. The novelty of this research lies in a more in-depth identification of the implementation of the principle of sustainability.

Keywords: *Law, Local Wisdom, Swamp, Peatland*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam penulisan ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa studi.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang telah memberikan kesempatan dan sarana yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sekaligus dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur .

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kearifan Lokal	14
2.2 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2.3 Pengaturan Hukum.....	20
2.4 Kebijakan Publik.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
3.1 Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Rawa Dan Gambut Kabupaten Kutai Kartanegara.....	27
3.2 Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	33
BAB IV PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan	44

4.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kesatuan berbentuk Republik memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Negara ini dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan ras, suku, dan budaya yang beragam. Dalam konteks keanekaragaman yang dikenal sebagai kearifan lokal adalah ide atau gagasan yang bijaksana, bernilai baik, dan diikuti oleh sekelompok masyarakat. Kearifan lokal juga diwariskan secara turun-temurun menjadikannya jiwa dari budaya lokal yang terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyimpulkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda di dalamnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

¹ Mimi Mulyani, Nurul Ngibadiyah, "Kearifan Lokal dalam Novel Ikhtiar Cinta dari Adonara Karya J.S Maulana", *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 11, Nomor 3, November 2022, hal. 201

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Dalam usaha untuk melestarikan dan menjaga kearifan lokal, dilakukan penerbitan regulasi hukum yang mengatur mengenai pengelolaannya. Regulasi atau pengaturan hukum merupakan konsep universal bagi masyarakat di mana setiap negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara hukum diharuskan untuk mengadopsi dan menerapkan regulasi hukumnya. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap subjek dan objek hukum dengan cara preventif (pencegahan) dan represif (penegakan). Perlindungan hukum hadir dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang pada dasarnya merupakan konsep atau ekspresi dari fungsi hukum yang berperan dalam menciptakan keadilan, manfaat, dan keamanan. Dengan mengatur hukum terkait kearifan lokal tujuannya adalah untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas kearifan lokal. Perlindungan hukum ini diwujudkan dalam bentuk regulasi atau peraturan yang berlaku di suatu daerah.³

Peraturan atau aturan yang berlaku di daerah dikenal sebagai Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu daerah yang menerbitkan Peraturan Daerah untuk melindungi kearifan lokal adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Aspek kearifan lokal yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup wilayah ekosistem Rawa dan Gambut

² Yulianto, 2018, "*Reformasi Birokrasi Dan Kearifan Lokal*", Yogyakarta: Andi, Edisi I, hal. 2

³ Agust Ufie, "Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 23, Nomor 2, Oktober 2016, hal. 80

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016.⁴

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ekosistem rawa dan gambut terluas di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup sekitar 255.664 hektar. Kawasan ini sebagian besar terletak di lima kecamatan, yakni Kembang Janggut, Kenohan, Kotabangun, Muara Kaman, dan Muara Wis. Kekayaan gambut memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi gas serta menjadi faktor penting dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini, lahan gambut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian seperti: tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan kelapa sawit dan karet. Namun, belakangan ini kemampuan lahan gambut menjadi lemah dalam menyimpan air dan mengalami kebakaran di beberapa hektar lahan seperti yang terjadi di kecamatan muara kaman dikarenakan pengelolaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,⁵ hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan pada pemanfaatan rawa dan gambut secara berkelanjutan yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan hukum dalam pengelolaan rawa dan gambut tersebut diimplementasikan, serta menjadi jawaban atas berbagai macam permasalahan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara.

⁴ Edy Darmayasa, Laksmi Dewi, Widyantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, September 2020 (Denpasar: 2020) hal. 106

⁵ Sukarman , Umi Haryati, “Tanah Gambut dan Estimasi Cadangan Karbon di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”, *Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab*, Vol. 4, Nomor 1, Agustus 2021, hal. 25-26

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang mendasari pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum pemerintahan daerah dan hukum lingkungan.
2. Manfaat secara praktis yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya pengaturan hukum dalam melestarikan kearifan lokal yang berupa ekosistem rawa dan gambut.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif ialah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶ Penelitian hukum ini akan mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap kearifan lokal dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Metode Pendekatan

Berikut adalah metode pendekatan yang diterapkan:

a. Pendekatan perundang-undangan

Suatu pendekatan yang dikenal sebagai (*pendekatan statute*) mengkaji hukum dan peraturan yang masih memiliki kelemahan dalam penormaanannya, atau bahkan dapat memperkuat praktik penyimpangan, baik secara teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan⁷. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁸

b. Pendekatan konseptual

⁶ Yati Nurhayati & dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2021 (Banjarmasin: 2021), hal. 10.

⁷ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute APeraturan Pemerintahroach) Dalam Penelitian Hukum", Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants (2017), <https://www.saplaw.top/>. (diakses pada 25 Juni 2024, pukul 10.15 WITA).

⁸ Nuria Siswi E., "Independensi Peradilan dan Negara Hukum", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2018 (Surakarta: 2018), hal. 85.

Suatu pendekatan yang dikenal sebagai (*pendekatan approach*), seperti yang dijelaskan oleh Johnny Ibrahim, berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁹. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini menghimpun pandangan dan doktrin yang berkembang terkait pengelolaan rawa dan gambut.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder.

a. Data primer

Merujuk pada sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya.¹⁰ Sumber Data primer diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut.

b. Data sekunder

⁹ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law, *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hlm. 33.

¹⁰ M. Syahrudin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", Riau: DOTPLUS Publisher, 2022, hal. 45.

Merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.¹¹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, dan informasi dari situs web yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Soekanto dan Mamudji menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif melalui studi pustaka, di mana data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta sumber-sumber hukum lainnya dijadikan sebagai dasar penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran dan analisis mendalam terhadap bahan-bahan yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti, termasuk peraturan, keputusan pengadilan, dan buku-buku hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan kajian yang mendetail terhadap sumber-sumber tertulis dan dokumen hukum untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan hukum secara menyeluruh. Pendekatan ini, yang umumnya dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, bertujuan untuk menggali informasi dan perspektif dari berbagai sumber tertulis guna mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.¹²

5. Metode Analisis Dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode kualitatif. Data yang didapatkan dari studi dokumen hukum dan putusan-putusan pengadilan akan dianalisis melalui identifikasi pola-pola, tema-tema,

¹¹ Ibid., hal. 45.

¹² Ika Atikah, "*Metode Penelitian Hukum*", Sukabumi: Haura Utama, 2022, hlm. 55.

dan isu-isu yang berkaitan dengan Peraturan Daerah kearifan lokal. Pendekatan kualitatif ini akan membantu memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan penelitian ini.¹³

Sedangkan metode yang diterapkan untuk menyimpulkan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap fakta-fakta spesifik guna menghasilkan generalisasi yang lebih luas. Pendekatan ini dimulai dengan pengumpulan data atau fakta, kemudian dilanjutkan dengan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang lebih luas.¹⁴

1.6 Kebaruan Penelitian (*State Of Art*)

Nomor	Nama Pengarang	Isi/ Deskripsi Tulisan
1.	Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, Ronni Juwandi (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan)	Sinergi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal; Sinergi dalam melestarikan kearifan lokal di kampung adat Urug melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor serta masyarakat adat Urug. Namun, sinergi ini belum optimal. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah

¹³ Sugiyono, P. D., “*Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*”. *Metode Penelitian Pendidikan*, 2019, hlm 67.

¹⁴ Nur Sayidah, “*Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*”, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 28.

		dan masyarakat adat dapat lebih bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada.
2.	Tiopan B. Sitorus, Rini Maryam (Jurnal Legislasi Indonesia)	<p>Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia;</p> <p>Politik hukum pengelolaan lahan gambut sangat beragam. Beberapa kebijakan mengarah pada pembangunan berkelanjutan, sementara yang lain hanya fokus pada pengelolaan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebelum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di lebur menunjukkan bahwa politik hukum pengelolaan lahan gambut mulai mengarah pada pembangunan berkelanjutan, meskipun sanksi administratif yang diberikan tidak terlalu ketat. Peraturan ini memperkuat perlindungan gambut dalam fungsi budidaya. Setelah dilebur, politik hukum pengelolaan lahan gambut semakin ditekankan pada aspek perlindungan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 diperkuat dengan Peraturan</p>

		<p>Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 serta beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan. Penguatan ini terutama berkaitan dengan pemulihan ekosistem gambut yang telah rusak serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak swasta. Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya antara peraturan pemerintah yang dibahas dalam tulisan ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Inkonsistensi tersebut mencakup aspek perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.</p>
3.	<p>Muhammad Nahyan Zulfikar, Aminah (Kanun Jurnal Ilmu Hukum)</p>	<p>Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa; Perubahan paradigma dari antroposentrisme ke ekoposentrisme merupakan langkah maju dalam pemikiran</p>

	<p>manusia yang harus didukung oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Mereka yang berhubungan langsung dengan lingkungan perlu memusatkan perhatian pada pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dengan konsep jangka panjang, bukan lagi jangka pendek, untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Negara harus hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada rakyatnya.</p>
--	--

Kebaruan penelitian terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu Pertama, Sinergi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal yang mengkaji tentang Sinergi dalam melestarikan kearifan lokal di kampung adat Urug melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor serta masyarakat adat Urug. Namun, sinergi ini belum optimal. Oleh karena

itu, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat adat dapat lebih bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada. Kedua, Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia yang mengkaji tentang Bagaimana Politik hukum pengelolaan lahan gambut sangat beragam. Beberapa kebijakan mengarah pada pembangunan berkelanjutan, sementara yang lain hanya fokus pada pengelolaan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebelum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilebur menunjukkan bahwa politik hukum pengelolaan lahan gambut mulai mengarah pada pembangunan berkelanjutan, meskipun sanksi administratif yang diberikan tidak terlalu ketat. Peraturan ini memperkuat perlindungan gambut dalam fungsi budidaya. Setelah dilebur, politik hukum pengelolaan lahan gambut semakin ditekankan pada aspek perlindungan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 serta beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kebudayaan. Penguatan ini terutama berkaitan dengan pemulihan ekosistem gambut yang telah rusak serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak swasta. Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya antara peraturan pemerintah yang dibahas dalam tulisan ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Inkonsistensi tersebut mencakup aspek perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. dan Ketiga, Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa yang mengkaji tentang Perubahan paradigma dari antroposentrisme ke ekoposentrisme

merupakan langkah maju dalam pemikiran manusia yang harus didukung oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Mereka yang berhubungan langsung dengan lingkungan perlu memusatkan perhatian pada pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dengan konsep jangka panjang, bukan lagi jangka pendek, untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Negara harus hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada rakyatnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kearifan Lokal

Kearifan lokal, yang terdiri dari kata "kearifan" yang berarti kebijaksanaan dan "lokal" yang merujuk pada setempat atau daerah setempat, diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kebijaksanaan setempat. Demikian pula, dalam Kamus Inggris Indonesia (KII) oleh John M. Echols dan Hassan Syadily, "*local*" diartikan sebagai setempat, sedangkan "*wisdom*" (kearifan) merujuk kepada kebijaksanaan. Kedua kamus tersebut menggambarkan kearifan lokal sebagai "kebijaksanaan setempat," menunjukkan bahwa hal ini terkait dengan kemampuan masyarakat setempat untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan pengetahuan mereka. Hal ini berkontribusi pada kelestarian alam semesta, termasuk pelestarian lingkungan dan sumber daya wilayah daerah.¹⁵

Kearifan lokal bisa dianggap sebagai esensi dari budaya setempat, termanifestasi dalam ekspresi sehari-hari yang telah tertanam kuat. Setiap aspek kehidupan dalam masyarakat lokal selalu terkait dengan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pola hidup masyarakat termasuk dalam upaya melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar berkelanjutan. Lingkungan hidup

¹⁵ Zainul Akmal, "Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal", *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 24 Agustus 2021, hlm. 3

didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup segala benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut pemahaman Susanto, kearifan lokal merujuk pada gagasan-gagasan yang berasal dari lingkungan setempat yang bersifat bijaksana, memiliki nilai positif, dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Wahyu, dalam konteks budaya, konsep kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat yang unik, memiliki hubungan dengan alam dan sejarah panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis, dan selalu terbuka terhadap pengetahuan baru. Wahyu menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai definisi, kearifan lokal meliputi tradisi dan praktik yang telah ada dan berkembang dalam wilayah tertentu. Ini berasal dari tempat tersebut atau masyarakat setempat dan terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, pengetahuan, serta proses pembelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁶

Menjaga kearifan lokal dalam masyarakat sangat penting untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, sekaligus beradaptasi dengan

¹⁶ M. Arief Anwar, Gusti Syahrani, Ahmad Zaky Maulana, Yudhi Putryanda, Wajidi, "Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan", *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Vol. 13, Nomor 2, (Desember, 2018), hlm. 190-191

perkembangan dan perubahan waktu.¹⁷ Dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan manusia secara perlahan akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, kesadaran manusia tentang pengaruh aktivitasnya terhadap lingkungan sangat penting, dan setiap tindakan seharusnya dapat memberikan dampak positif dengan menjaga dan merawat sumber daya lingkungan. Penting untuk disoroti bahwa kearifan lokal, selain mencakup aspek budaya dan tradisional, memiliki peran krusial dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya wilayah daerah. Prinsip-prinsip kearifan lokal, seperti adaptasi terhadap sistem ekologi setempat, nilai-nilai positif terkait lingkungan, dan keseimbangan antara manusia dan alam, secara alamiah mendukung pelestarian alam semesta. Dengan demikian, Kearifan Lokal dapat dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

2.2 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa wewenang untuk merumuskan undang-undang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama-sama dengan Presiden yang memiliki hak untuk mengajukan usulan serta berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan undang-undang. Tiap usulan tersebut akan melalui tahap pembahasan oleh Presiden dan DPR untuk mencapai persetujuan bersama. Usulan undang-undang

¹⁷ Hartono & dkk, "Javanese Art Conservation in Indonesia Inheriting Potentials of Local Wisdom Through Wayang Wong Bocah", *Research In Dance Education*, Juni 2022 (Semarang: 2022), hlm. 12. <https://doi.org/10.1080/14647893.2022.2062317>.

yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden akan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.¹⁸

Dalam teori perundang-undangan, hierarki dan struktur peraturan tidak dapat dilepaskan dari gagasan yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Kelsen membagi hukum menjadi dua jenis norma, yaitu norma yang lebih tinggi (*superior*) dan norma yang lebih rendah (*inferior*). Norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang berada dalam posisi hierarki yang lebih tinggi. Dalam pandangan Kelsen, norma hukum yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mencapai norma dasar tertinggi, yang sering disebut sebagai *Grundnorm*. Hans Nawiasky mengembangkan lebih lanjut pemikiran Hans Kelsen tentang hierarki dan struktur norma dalam peraturan perundang-undangan melalui konsep yang ia sebut sebagai *Die Theorie Vom Stufenordnung Der Rechtsnormen*. Nawiasky menggambarkan struktur norma hukum seperti bangunan bertingkat dalam bentuk serupa, yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*Zwischenstufe*). Nawiasky menyatakan bahwa pembentukan norma-norma ini dimulai dengan norma dasar yang bukan berasal dari norma yang lebih tinggi, melainkan telah ditentukan sebelumnya (*Pre-Superaturan Pemerintah*). Lapisan tertinggi dalam struktur hukum ini adalah *Staatsfundamentalnorm*, yaitu norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi suatu negara dan harus diterima sebagai *aksioma*.¹⁹

¹⁸ Aullia Vivi Yulianingrum dkk, "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya)", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 10 Nomor 02, (September 2022), hlm. 184

¹⁹ Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, Nomor 4, (2 Maret 2019), hlm 837-838

Kemudian, A. Hamid S. Attamimi membandingkan teori Hans Nawiasky dengan teori Hans Kelsen dan mengaplikasikannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Hasilnya, dia menyusun struktur tata hukum Indonesia sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Bagian inti dari Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarki dimulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Pemikiran A. Hamid Attamimi ini telah menjadi landasan penting dalam pengaturan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini. Konsep tersebut juga telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, meskipun ada perbedaan dalam cara menginterpretasi urutan norma-normanya.²⁰

Hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

²⁰ Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Jentera*, Vol. 1, Nomor 2 (2017), hlm 130-131

4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan presiden.
6. Peraturan daerah provinsi.
7. Peraturan daerah Kabupaten/kota.

Dalam hierarki ini, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi. Diperlukan pemahaman bahwa tingkat kekuatan hukum peraturan perundang-undangan ini sesuai dengan hierarkinya; dan peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat lebih tinggi.²¹ Ada empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip *Lex superiori derogat legi inferiori*: Peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukan lebih rendah. Prinsip ini berlaku ketika dua peraturan memiliki hierarki yang tidak setara dan berlawanan satu sama lain.
2. Prinsip *Lex specialis derogat legi generali*: Peraturan yang bersifat lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Prinsip ini diterapkan ketika dua peraturan memiliki hierarki yang sama dengan materi yang serupa.
3. Prinsip *Lex posteriori derogat legi priori*: Peraturan yang lebih baru akan menggantikan peraturan yang lebih lama. Prinsip ini berlaku ketika ada

²¹ Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UNDANG-UNDANG 12/2011").

dua peraturan dengan hierarki yang setara, digunakan untuk mencegah ketidakpastian hukum.

4. Peraturan hanya dapat dicabut dengan peraturan yang memiliki kedudukan sejajar atau lebih tinggi. Artinya, peraturan tertentu hanya dapat dibatalkan atau dihapus dengan peraturan yang memiliki hierarki yang setara atau lebih tinggi darinya.²²

2.3 Pengaturan Hukum

Hukum dalam konteks yang lebih luas, mencakup semua peraturan normatif yang mengatur dan menjadi panduan untuk perilaku dalam kehidupan sosial dan politik, serta didukung oleh sistem sanksi khusus terhadap pelanggarnya²³. Pengaturan merujuk pada proses, cara, atau tindakan mengelola aturan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum adalah tindakan mengelola semua norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya pengaturan hukum terletak pada kemampuannya untuk memberikan batasan, larangan, dan perintah yang jelas.

Awal mula terbentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka dengan tata tertib. Seiring perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh peningkatan kebutuhan, peran pemerintah mengalami perubahan menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintahan modern pada dasarnya berfungsi sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya ada untuk

²² Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/#_ftn1, (diakses pada 14 Oktober 2023)

²³ Nur Ifitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, (April 2019), hlm. 20

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka demi mencapai kemajuan bersama. Fungsi pengaturan dianggap sebagai fungsi utama karena pemerintah diberi wewenang yang lebih besar oleh masyarakat yang memiliki kekuasaan yang lebih kecil. Ini merupakan kekuatan utama pemerintah untuk mengelola masyarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pengaturan tersebut dapat berwujud dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau bentuk regulasi lainnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan yang berada dalam lingkup kewenangannya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengaturan hukum seharusnya memberikan fondasi untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hukum harus digunakan sebagai alat untuk inovasi dan dipersiapkan untuk menjaga struktur masyarakat yang stabil, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴ Dalam ranah hukum negara, terdapat tiga lembaga yang umumnya terlibat, yakni pemerintah (birokrasi), parlemen, dan pengadilan. Sementara itu, pada tingkat hukum masyarakat, partisipan dalam proses pembuatan norma

²⁴ Febriana Chandra, "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Ensiklopedia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 5, Nomor 1, (Juli : 2020) hlm. 105

hukum adalah warga. Dalam konteks hukum profesional, institusi pembuat hukum adalah subjek hukum itu sendiri, baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum. Pemerintah, parlemen, dan pengadilan adalah beberapa institusi negara yang biasa terlibat dalam konteks ini.²⁵

a. Peran Pemerintah

Secara prinsip, pemerintah merupakan penyusun hukum paling signifikan sepanjang sejarah. Pertama, pemerintah memiliki penguasaan atas informasi dan akses yang diperlukan dalam proses pembuatan hukum. Kedua, pemerintah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan, sasaran, jumlah, waktu, lokasi, dan cara pembuatan hukum. Ketiga, pemerintah juga memiliki tenaga ahli yang mendukung kelancaran proses pembuatan hukum. Semua ini menjadikan pemerintah sebagai pemain utama dalam penyusunan hukum.

Untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dalam organisasi pemerintah, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*) muncul. Munculnya konsep konstitusionalisme pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi dominasi kekuasaan pemerintah. Namun, poin yang lebih lanjut menekankan pada kontrol terhadap bentuk-bentuk hukum tertentu, seperti undang-undang, yang harus tunduk pada pengawasan dan pembuatan oleh parlemen. Sedangkan, bentuk-bentuk hukum yang lebih rendah tetap merupakan produksi dari organisasi pemerintah.

²⁵ Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd. "Penafsiran Hukum" Teori dan Metode, (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2019), hlm. 24

Adapun bentuk pengaturan hukum di era modern ini memiliki dua jenis, yaitu preventif dan represif. Pengaturan hukum preventif bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah, sehingga pemerintah mengambil keputusan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebijakan yang diambil. Sedangkan pengaturan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi, termasuk penanganan melalui lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan teori Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia agar tetap terjaga.²⁶

b. Peran Parlemen

Parlemen berperan dalam fungsi legislatif sesuai dengan konsep pemisahan kekuasaan. Fungsi legislatif ini mencakup pembuatan hukum dalam bentuk tertentu, seperti Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Hanya hukum pada tingkat yang lebih rendah yang tidak dihasilkan oleh lembaga parlemen. Sebagian besar, parlemen bertindak sebagai lembaga pengawas dan bukan sebagai produsen hukum. Dalam perkembangan terkini, ada pertanyaan sejauh mana fungsi legislatif dapat dijaga sebagai peran utama parlemen. Mengingat kompleksitas kehidupan yang terus berkembang, tugas-tugas hukum dan pemerintahan menjadi semakin kompleks. Terlebih lagi, terdapat gejala yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan mungkin menjadi lebih penting daripada fungsi legislatif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa di masa depan, peran utama parlemen mungkin akan lebih ditekankan pada fungsi pengawasan daripada fungsi legislatif.

²⁶ Deddy Ismatullah, "*Hukum Administrasi Negara*", Bandung: Pustaka Setia, 2018, hlm. 120

c. Peran Pengadilan

Dalam sistem hukum civil law, peran dominan dalam pembuatan hukum dipegang oleh pemerintah dan parlemen, sementara dalam sistem common law (*judge-made law*) yang menekankan studi kasus di dunia pendidikan, peran pengadilan justru lebih mendominasi. Namun, di negara-negara yang menganut common law, terdapat kecenderungan yang kuat untuk memberikan peran yang lebih besar pada undang-undang, serupa dengan sistem civil law. Sebaliknya, dalam lingkungan civil law, terdapat keinginan untuk meningkatkan peran pengadilan sebagai institusi pembentuk hukum, menunjukkan gejala konvergensi antara kedua sistem hukum tersebut.

2.4 Kebijakan Publik

Hukum dan Kebijakan Publik dianggap sebagai dua aspek yang saling terkait, mirip dengan dua sisi dari suatu koin yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memahami hal ini, dapat dilihat dari perspektif definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlong, kebijakan publik didefinisikan sebagai "Serangkaian tindakan pemerintah (atau ketidaktindakan) yang diambil sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial adalah kondisi yang secara luas dianggap oleh masyarakat sebagai tidak dapat diterima dan oleh karena itu memerlukan campur tangan." Sementara itu, Prof. Dr. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai "Segala aturan yang mengikat untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat."

William N. Dunn, dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik," mengartikan istilah kebijakan publik sebagai "Polanya ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang diambil oleh lembaga atau kantor pemerintah." Menurut Dunn, Kebijakan Publik mencerminkan adanya sejumlah pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk melakukan tindakan tertentu. Pembuatan kebijakan ini dilakukan oleh lembaga atau kantor pemerintah. Setelah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya melalui unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan tenaga kerja. Hersel Nogi S. Tangkilisan pada tahun 2021, mengacu pada pandangan Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak."

Kebijakan melibatkan unsur tindakan guna mencapai tujuan tertentu, yang umumnya diinginkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Meskipun kebijakan dapat menghadapi hambatan, namun perlu mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai "Seperangkat instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang merinci tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut." Berdasarkan definisi ini, kebijakan publik merupakan serangkaian petunjuk dari para pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang merinci baik tujuan maupun cara untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan pembuatan,

implementasi, dan evaluasi turut mempengaruhi kebijakan publik. Kartasasmita juga mengartikan kebijakan sebagai usaha untuk:

- a. Memahami tindakan (atau ketidaktindakan) pemerintah terkait dengan suatu masalah.
- b. Mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memengaruhinya.
- c. Menilai pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.²⁷

Dari definisi hukum dan kebijakan publik yang disebutkan, terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat. Permasalahan sosial memerlukan kebijakan publik sebagai tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, baik melalui tindakan maupun ketidaktindakan. Namun, untuk melakukan intervensi ini, pemerintah membutuhkan hukum sebagai alat untuk melindungi hasil keputusan kebijakan yang telah disepakati bersama. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat diterapkan secara paksa, dan sekaligus memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakannya dalam penanganan permasalahan sosial yang terjadi. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting karena hukum ini bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial.

²⁷ Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, "*Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi*", *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015), hlm. 160-170

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Rawa Dan Gambut Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mengungkapkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peneliti mengkaji kembali tentang bagaimana dan manfaat dari rawa dan gambut itu sendiri, baik terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep hukum yang mengatakan bahwa untuk membuat suatu aturan hukum, maka penting untuk kita memiliki pemahaman yang baik terhadap subjek dan obyek yang akan diatur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Rawa adalah suatu lingkungan air yang terdiri dari air dan sumber daya air yang terkandung di dalamnya, yang dapat tergenang baik secara terus-menerus maupun musiman. Rawa ini secara alami terbentuk di area tanah yang relatif datar atau cekung dengan adanya endapan mineral atau gambut, dan biasanya ditumbuhi oleh vegetasi, membentuk suatu ekosistem. Sedangkan Gambut merupakan materi organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan

yang mengalami proses dekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi di daerah rawa.²⁸

Lahan gambut, yang kebanyakan ditutupi oleh hutan, menjadi rumah bagi beragam spesies tanaman langka dan berfungsi sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar. Ekosistem lahan gambut juga memiliki peran krusial dalam sistem hidrologi wilayah hilir dari daerah aliran sungai, karena kemampuannya menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya. Selain itu, kawasan gambut juga menyimpan cadangan karbon yang signifikan, baik di permukaan tanah maupun di bawahnya.²⁹ Lahan gambut, sebagai bagian dari ekosistem rawa, memiliki berbagai fungsi yang beragam, termasuk fungsi ekonomi, pengaturan hidrologi, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Dari perspektif ekonomi, lahan gambut menjadi sumber pendapatan bagi para petani. Kemudian dalam hal pengaturan hidrologi, lahan gambut berperan sebagai penyangga kawasan untuk mencegah banjir dan kekeringan. Dari segi lingkungan, lahan gambut juga memiliki potensi besar dalam menyimpan cadangan karbon yang dapat berujung pada emisi karbon. Sementara itu, dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati, lahan gambut menjadi habitat alami bagi berbagai jenis tanaman langka seperti ramin, jelutung rawa, dan berbagai satwa.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hiraki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan, menegaskan didalam pasal 33 yang menyatakan

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut

²⁹ Sukarman, Umi Haryati, "Tanah Gambut dan Estimasi Cadangan Karbon di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur", *Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab*, Vol. 4, Nomor 1, Agustus 2021 (Bogor : 2021), hlm 20

bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁰. Dalam hal ini jelas menjadikannya sebagai salah satu dasar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai pengelolaan rawa dan gambut yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola ekosistem tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan mengatur, merumuskan kebijakan, mengurus, mengelola, dan mengawasinya dengan baik.³¹

Rim Rukeh; Ierhievwie; dan Agbozu menyatakan bahwa pengaturan yang diterapkan dalam kerifan lokal masyarakat memiliki peran penting dalam upaya konservasi dan perlindungan hutan serta sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, penting untuk melakukan internalisasi kebijaksanaan tradisional sebagai suatu proses yang perlu dilakukan untuk mencapai nilai-nilai ekologis yang perlu dipahami dan diterapkan dalam praktik pengelolaan lingkungan alam secara positif. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kelestarian lingkungan alam sesuai dengan aspirasi bersama.³²

³⁰ Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 33 (2), (3) dan (4)*. Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

³¹ Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, Msi, “*Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kerifan Lokal Masyarakat*”, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019 hlm. 25-26

³² Erna Mena Niman, “Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 11, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 99

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sumberdaya alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip-prinsip dalam konservasi, yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk pengaturan hukum mengenai pengelolaan rawa dan gambut meletakkan prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama yang mengatur regulasi-regulasi di dalamnya. Ini disebabkan oleh pentingnya keberlanjutan yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi global. Kesadaran masyarakat dunia akan fakta bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam hal ini mewujudkan pengelolaan rawa dan gambut yang berkelanjutan menjadi lebih mudah ketika karakter hukum lingkungan masih bersifat insidental, komensalis (menempatkan hukum lingkungan sebagai regulasi minoritas), parsial, dan sektoral (memihak pada hukum sektoral yang sering tidak selaras dengan peraturan hukum yang terkait), serta bersifat jalan pintas (seharusnya diatur melalui peraturan yang lebih tinggi, tetapi sering diatur melalui peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Daerah). Oleh karena itu, sifat dan pandangan

peraturan perundang-undangan lingkungan yang baru harus mencerminkan tiga karakteristik atau corak kebijakan hukum, yaitu:

1. Regulasi yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan adalah regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mengatur unit-unit lingkungan atau ekosistem.
2. Regulasi yang bersifat integral. Dalam pola regulasi ini, sektor non-lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi dengan tetap memperhatikan dan merumuskan beberapa pasal terkait konservasi dan perlindungan lingkungan. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus saling mendukung dan sejalan, tidak bertentangan dengan kebijakan lingkungan yang sudah ada. Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan integrasi dari berbagai macam kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.
3. Regulasi yang bersifat mendukung atau melampaui kebijakan, dalam artian bahwa regulasi hukum di semua sektor, selama masih dapat digunakan untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam pembinaan lingkungan.³³

Kemudian, jika kita berbicara mengenai regulasi atau pengaturan hukum maka kita tidak lepas dari yang namanya kebijakan publik, Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik dan pengaturan hukum

³³ Edra Satmaidi, "Konsep deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Jurnal Penelitian Hukum, Supremasi Hukum*, Vol. 24, Nomor2, Agustus 2015, hlm. 8

memiliki peran yang penting. Pembahasan mengenai hukum melibatkan dua aspek utama: Pertama, aspek keadilan yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah beragam dinamika dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, aspek legalitas ini berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai hukum positif, yaitu serangkaian aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan negara yang sah dan dapat ditegakkan secara hukum. Suatu kebijakan publik dianggap efektif ketika dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut signifikan.

Menurut Islamy, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara akan efektif apabila dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan individu sebagai bagian dari masyarakat harus sejalan dengan kehendak pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara efektif melalui perencanaan program yang tepat dan strukturisasi proses pelaksanaannya. Hal yang sama berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana kebijakan publik di daerah atau Peraturan Daerah dapat dianggap efektif apabila memenuhi tiga landasan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Landasan filosofis merujuk pada dasar atau ideologi negara.
2. Landasan sosiologis terkait dengan kondisi empiris yang ada dalam masyarakat, seperti kebutuhan, tuntutan, kecenderungan, dan harapan masyarakat.
3. Landasan yuridis mencakup kewenangan untuk menyusun, kesesuaian dengan jenis dan materi muatan, serta prosedur yang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 dalam hal ini sebagai produk hukum dapat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang ada, sehingga penting untuk pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan implikasi kebijakan publik tersebut agar tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

3.2 Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan publik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas R Dye, kebijakan publik mencakup semua pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Thomas juga mengartikan kebijakan publik sebagai usaha untuk memahami tindakan pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, dan mengapa mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Studi kebijakan publik mengkaji keputusan-keputusan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah sering kali disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan masalah publik. Esensi utama dari penerapan kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program diterapkan atau dirumuskan. Pemahaman ini

³⁴ Dr. Ina Heliany, S.H., M.H., "Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2019. Hlm. 38-39

mencakup upaya untuk mengelola kebijakan tersebut dan menghasilkan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa tertentu.³⁵ Dalam hal ini kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pengaturan hukum preventif dan represif. Ini mencakup peraturan yang dibuat untuk mencegah pelanggaran serta memberikan panduan dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.³⁶

Pengaturan hukum yang bersifat preventif diartikan sebagai tindakan pencegahan. Artinya, proses pengaturan hukum diterapkan ketika Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah rawa dan gambut yang luas dan berpotensi besar, sehingga penting untuk dilindungi dan dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh nilai manfaatnya yang tinggi, dan melalui pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan, kelestarian rawa dan gambut beserta lingkungannya dapat terjaga, hal inilah yang kemudian menjadikannya sebagai bentuk pengaturan atau perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Adapun pengaturan hukum yang bersifat represif diartikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupten Kutai Kartanegara baru-baru ini adalah kebakaran lahan gambut seluas 30 hektar yang terjadi di wilayah kecamatan Muara Kaman, Loa Kulu, Samboja, Muara Muntai dan Muara Jawa. Api kebakaran tersebut yang kemudian oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana

³⁵ Hisbullah, Sri Nurhidayati, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumber daya dan Permasalahan", *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, Vol. 1, Nomor 1 (NTB: 2021), hlm. 32.

³⁶ Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri M.E. Purwani, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta", Kertha Semaya: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2019, hlm.10.

Daerah) Kutai Kartanegara, Manggala Agni dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) berhasil dipadamkan setelah tiga hari dikarenakan akses lokasi yang jauh serta sulit dilewati. Kejadian tersebut dikonfirmasi oleh pihak terkait disebabkan oleh faktor alam serta tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses atau pengelolaannya.³⁷

Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana peran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 dalam menangani kasus seperti yang terjadi diatas. Peraturan Daerah tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan pencegahan dan penanganan pasca-pelanggaran, serta peran berbagai lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya.

a. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam penanganan hukum yang bersifat represif pada kasus tersebut ialah mendatangkan pemadam kebakaran dan aparaturnya terkait guna menangani dan menyelesaikan permasalahan tindak lanjut. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan dalam pasal 12 bahwa pemerintah dalam hal ini bupati Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap proses perizinan. Meskipun tidak secara spesifik mengatur pemadaman api, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan kebakaran dengan melibatkan BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait lainnya. Peran pemerintah

³⁷ Kasus Kebakaran 30 Hektar Lahan Gambut Yang Terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan website: [30 Hektare Lahan Gambut di Muara Kaman Kutai Kartanegara Terbakar, Diduga Ada Kesengajaan - Tribunkaltim.co \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com/kaltim/2024/07/07/30-hektare-lahan-gambut-di-muara-kaman-kutai-kartanegara-terbakar-diduga-ada-kesengajaan), diunduh 7 Juli 2024 pukul 20:00.

mencakup penanganan keadaan darurat, seperti memberikan bantuan logistik, pengawasan terhadap operasi pemadaman api, serta menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat terkait risiko kebakaran.

b. Peran Parlemen

Parlemen Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini DPRD Kutai Kartanegara bertanggung jawab dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut yang memadai. Peraturan daerah ini dirancang dengan mempertimbangkan risiko pelanggaran dan cara penanganannya. Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyebutkan dalam pasal 10 dan pasal 11 mengenai Ketentuan Perizinan dan Pengawasan, serta Ketentuan Sanksi pada pasal 17, pasal 18 dan pasal 19. Dengan demikian, parlemen memiliki peran kunci dalam menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan lingkungan seperti kebakaran lahan gambut.

c. Peran Pengadilan

Sistem peradilan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut. Didalam pasal 25 ditegaskan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang disebutkan dalam pasal 11 akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Dalam hal ini pengadilan Kutai Kartanegara

memastikan bahwa tindakan hukum diterapkan terhadap oknum-oknum yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan gambut. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan, sehingga keberlanjutan lingkungan dan keamanan masyarakat terjaga dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Daerah terbagi menjadi dua jenis: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Provinsi adalah sekumpulan peraturan atau undang-undang yang diusulkan, dibentuk, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Sebaliknya, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sekumpulan peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.³⁸ Menurut struktur hierarki hukum yang berlaku, Peraturan Daerah merupakan penjabaran dari peraturan umum yang lebih tinggi. Kemudian dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta karakteristik nilai-nilai lokal yang ada di daerah tersebut. Bagir Manan menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah bagian integral dari struktur dan sistem hukum nasional. Secara materiil, Peraturan Daerah terikat dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan


³⁸ Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 95

perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang dilindungi dalam otonomi daerah.³⁹

Pada umumnya, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengandung penjelasan dari regulasi yang lebih tinggi serta penerapan nilai-nilai khusus sesuai dengan otonomi daerah yang dimiliki wilayah tersebut. Secara spesifik, Peraturan Daerah mencakup isu-isu terkait administrasi pemerintahan lokal, struktur organisasi pemerintahan, dan hal-hal lain yang perlu diatur untuk kepentingan umum daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pengaturan hukum sangat penting, terutama dalam pengelolaan rawa dan gambut.

Dengan demikian dapat disajikan dalam rancangan di bawah ini terkait pengaturan hukum melalui pengelolaan rawa dan gambut.

³⁹ Supriyadi & Andi Intan Purnamasari, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Nomor 2, Juli 2021 (Palu: 2021), Hlm. 259.



Berdasarkan rancangan diatas, pengaturan hukum terkait pengelolaan rawa dan gambut terdiri dari tiga jenis yang saling terkait, yakni landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Landasan yuridis untuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Landasan sosiologis meliputi Melestarikan

Ekosistem Rawa & Gambut serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, dan Landasan filosofis meliputi Implementasi Nilai Pancasila Dan Pelestarian Alam. Ketiga hal tersebut menjadi landasan bagi pembentukan pengaturan hukum dalam pengelolaan rawa dan gambut yang meliputi:

- 1) Pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut diatur oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk area gambut yang berada di dalam satu daerah, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 2) Semua individu dan lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan di area rawa harus mendapatkan izin.
- 3) Proses izin pengelolaan rawa melibatkan koordinasi antar-instansi yang memiliki kewenangan terkait tata ruang, penggunaan tanah, dan perlindungan lingkungan hidup.
- 4) Kegiatan yang memerlukan izin untuk dilakukan di rawa mencakup:
 - a. pengembangan rawa
 - b. pelaksanaan konstruksi untuk kepentingan umum di rawa
 - c. penggunaan air dari rawa, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat melalui sistem irigasi
 - d. pengambilan air dari rawa sebagai sumber air
 - e. pemanfaatan air rawa di kawasan hutan
 - f. pembuangan limbah ke rawa
 - g. pengambilan komoditas tambang di rawa, dan
 - h. pemanfaatan infrastruktur pengaturan tata air untuk transportasi.

Kemudian pada Pasal 24 dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 mengatur bahwa penegakan aturan dalam pengelolaan rawa dan gambut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dengan tanggung jawab khusus di bidang Lingkungan. Mereka diberi kewenangan khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah ini. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran yang mencakup:

1. Fungsi kelestarian dan keberlanjutan, menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi berikutnya serta sesama dalam satu generasi, dengan cara melestarikan daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 dalam pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan Peraturan Daerah yaitu untuk menjaga ekosistem rawa dan gambut agar berkelanjutan dan terjaga keberlanjutannya bagi manfaat bersama.
2. Fungsi otonomi daerah, menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, dengan mempertimbangkan kekhasan dan keragaman setiap daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian terhubung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola ekosistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Fungsi kepastian hukum, yang mencakup aspek penting terkait dengan tindakan hukum dan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut pada pasal 17 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif kepada setiap individu yang melanggar ketentuan perizinan.
- 2) Sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (1) meliputi: teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara, dan pencabutan izin.

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal di atas, Pasal 18 juga mengatur bahwa jika pelaksanaan kegiatan di rawa menyebabkan:

- 1) Jika kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan pada rawa atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin harus melakukan restorasi dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi; dan

- 2) Jika ada kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kegiatan tersebut, pemegang izin harus mengganti biaya kerugian tersebut kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup: (1). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. hal ini menjadikannya sebagai dasar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai pengelolaan rawa dan gambut yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola ekosistem tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan mengatur, merumuskan kebijakan, mengurus, mengelola, dan mengawasinya dengan baik. (2). Prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama yang mengatur regulasi-regulasi di dalamnya. Ini disebabkan oleh pentingnya keberlanjutan yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi global. Kesadaran masyarakat dunia akan fakta bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan.

2. Pengaturan hukum dalam pengelolaan rawa dan gambut meliputi kebijakan preventif dan represif melalui pembentukan Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan rawa, gambut, dan sekitarnya.

4.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemerataan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah pengelolaan rawa dan gambut di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Diharapkan pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum sehingga Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengelolaan rawa dan gambut menjadi acuan bagi Kabupaten atau daerah lain dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd. (2019). *“Penafsiran Hukum” Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2019.
- Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, Msi, (2019). *“Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kerifan Lokal Masyarakat”*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, (2015). *“Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi”, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Ika Atikah, (2020). *“Metode Penelitian Hukum”*, Sukabumi: Haura Utama.
- M. Syahrums. (2022). *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Ni'matul Huda, (2019). *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Bandung: Nusa Media.
- Nur Sayidah, (2018). *“Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian”*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Prof. Dr. Yulianto, M.Si., (2018). *“Reformasi Birokrasi Dan Kearifan Lokal”*, Yogyakarta: Andi, Edisi I.
- Sugiyono, P. D., (2019). *“Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)”*. Metode Penelitian Pendidikan.

2. Jurnal

- Agust Ufie. (2016), *“Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. 23 (2).
- Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri M.E. Purwani. (2019). *“Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta”*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. 7 (1).
- Aullia Vivi Yulianingrum dkk. (2022). *“Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya), Jurnal Ilmiah “Advokasi”*. 10 (2).
- Bivitri Susanti. (2017). *“Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, Jurnal Jentera. 1 (2).

- Christina Aryani. (2021). *“Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law, Jurnal USM Law Riview.* 4 (1).
- Dr. Ina Heliany, S.H., M.H, (2019). *“Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum.* 4 (1).
- Edra Satmaidi. (2015). *“Konsep deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”, Jurnal Penelitian Hukum, Supremasi Hukum.* 24 (2).
- Edy Darmayasa, Laksmi Dewi, Widiantara. (2020). *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”, Jurnal Interpretasi Hukum.* 1 (2).
- Erna Mena Niman. (2019). *“Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio.* 11 (1).
- Febriana Chandra, *“Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup”, Jurnal Ensiklopedia:Jurnal Ekonomi dan Pendidikan,* Vol. 5, Nomor 1, (Juli : 2020) hlm. 105
- Hartono & dkk. (2022). *Javanese Art Conservation in Indonesia Inheriting Potentials of Local Wisdom Through Wayang Wong Bocah. Semarang: Research In Dance Education.* <https://doi.org/10.1080/14647893.2022.2062317>.
- Hisbullah, Sri Nurhidayati. (2021). *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumber daya dan Permasalahan”, Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer.* 1 (1).
- Mimi Mulyani, Nurul Ngibadiyah. (2022). *“Kearifan Lokal dalam Novel Ikhtiar Cinta dari Adonara Karya J.S Maulana”, Jurnal Sastra Indonesia.* 11 (3).
- M. Arief Anwar, Gusti Syahrani, Ahmad Zaky Maulana, Yudhi Putryanda, Wajidi,. (2018). *“Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan”, Jurnal Kebijakan Pembangunan.* 13 (2).
- Nisrina Irbah Sati. (2019). *“Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan.* 49 (4).
- Nur Ifitah Isnantiana. (2019). *“Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* 2 (1).
- Nuria Siswi E., (2018). *“Independensi Peradilan dan Negara Hukum”, Jurnal Law And Justice.* 3 (2).

- Sukarman , Umi Haryati. (2021). “*Tanah Gambut dan Estimasi Cadangan Karbon di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*”, *Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab*. 4 (1).
- Supriyadi & Andi Intan Purnamasari. (2021). “*Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15 (2).
- Yati Nurhayati & dkk. (2021). “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2 (1).
- Zainul Akmal. (2021). “*Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal*”, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*.

3. Undang-Undang



- Kabupaten Kutai Kartanegara. 2016. *Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut*. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (1) dan (2)*. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 (1) dan (2)*. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (2), (3) dan (4)*. Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial

4. Internet

- Anam, Saiful. (2017). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute APeraturan Pemerintahroach) Dalam Penelitian Hukum*. Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants. <https://www.saplaw.top/>.
- Hukum Online, (2024). *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/#_ftn1

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

	UMKT Fakultas Hukum	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website http://hukum.umkt.ac.id email: fakultas.hukum@umkt.ac.id
		
Nomor	: 406/FHU/C.4/C/XII/2023	
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Permohonan Izin Penelitian Skripsi</u>	
Kepada Yth. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Di - Tempat		
<i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.		
Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:		
Nama	: Khalid Fathur Rahman	
NIM	: 2011102432144	
No. <i>WhatsApp</i>	: +62 822-5335-3431	
Judul Penelitian	: Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara	
untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Samarinda, 29 Jumadil Awal 1445 H 13 Desember 2023 M		
a.n. Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum		
		
 <u>M. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.</u> NIDN. 1131129101		
<small>Kampus 1. Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda Kampus 2. Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda</small>		

2. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian

Tidak dapat (tidak ada), jenis penelitian merupakan yuridis normatif
(studi pustaka)

3. Tabel buku bimbingan

		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id		
Kode : UMKT/FM/Plks.38		KARTU KENDALI BIMBINGAN LAPORAN KARYA ILMIAH		Revisi: 00
LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR				
Nama Mahasiswa : Khaid Fathur Rahman Program Studi : SI Hukum Pembimbing : Dr. Aulia Vini Yuniaromani, S.H., M.H. Judul Tugas Akhir : Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambau Di Kabupaten Kutai Kartanegara.				
No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 3 Oktober 2023	Pembahasan Tentang Tema & Judul.	Tema tentang Kearifan Lokal "Analisis yuridis tentang implementasi perda Kearifan Lokal di Kabupaten Kutai"	
2.	Selasa, 10/10 2023	REVISI PROPOSAL	- Latar belakang ditasabab - Rumusan masalah diganti - Pembahasan jenis penelitian.	
3.	Minggu 22/10/2023	Revisi PROPOSAL	- Ganti Judul - Metode Penelitian diteliti Lagi.	
4	27/10/2023	Revisi PROPOSAL	- Referensi MetPen +	
5	7/11/2023	Revisi PROPOSAL	Tambah Tinjauan - Pustaka	

6.	14/11/2023	Revisi Proposal	x Masukkan Jurnal Baru	A
7	7/12/2023	Pembahasan	Rancangan	A
8	10/12/2023	Revisi Bab 3	Membaca isi Perda Kukar	A
9.	3/2/2024	Revisi Bab 3	penulisan alabata zoolah. Bersucikan pedoman.	A
10	27/4/2024	Bab 3	Kerus apa yg mendasari perlunya terbentuknya Perda Kukar?	A
11.	28/5/2024	Bab 4	Kesimpulan abn 2 = jawaban dari 2 permasalahan yg ditendikan.	A
12	8/7/2024	Latar Belakang	Dan Sora Dan Sora.	A

*) Setiap Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum




M. Nurholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Anisa Umi Y. S.H., M.H.
NIDN. 117038107.

4. Hasil Turnitin



PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN RAWA DAN GAMBUT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX
15% INTERNET SOURCES
7% PUBLICATIONS
% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	2%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	icime.usu.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	<1%
8	e-journals.unmul.ac.id Internet Source	<1%
9	pt.scribd.com Internet Source	<1%



29/10/24
17

RIWAYAT HIDUP



Khalid Fathur Rahman, lahir di Sampang pada tanggal 11 Januari tahun 2000, email (*umildizza@gmail.com*). Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara. anak pasangan dari Ibu Sri Muroh dan Bapak Agus Abdus Syakur.

Menganut agama islam dan sudah menikah dengan seseorang yang bernama Anisah Sihab pada tanggal 12 Januari 2021. Bertempat tinggal di Jalan Kh. Wahid Hasyim 1 Gg. Salam RT. 13 Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis memulai Pendidikan di TK Dharmama pada tahun 2004, melanjutkan Pendidikan di SDN Apaan II lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan di MTS Siti Khodijah lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Paket C di Samarinda lulus pada tahun 2019. Dan setelah lulus penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada program studi hukum.